



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 033A/KMA/SK/II/2012

TENTANG

**PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DAN EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, tepat, lengkap dan akurat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan.

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional.

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** : Menunjuk Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai koordinator dan sebagai pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- KEDUA** : Menunjuk Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Panitera Mahkamah Agung-RI.

5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Februari 2012

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



HARIFIN A. TUMPA